



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pipit Luko Saputro Bin Muslimin;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 12 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonokoyo RT.002 RW.001, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Saikhu Bin Muhamari;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Montok, Rt.019 Rw.007, Ds. Candibinangun, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Noviana Ningsih Binti Yatimin;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 14 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono Gang 3 No. 18G Rt.004 RW.002, Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 37/Pid.B/2025/PN Png tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2025/PN Png tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN**, Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN**, Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

▪ 1 (satu) buah rantai besi;

2) 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk AOCOS.

(**Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD SATRIYO .S.H.**)

4. Membebankan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** bersama-sama Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN**, pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April dalam tahun 2024 bertempat di Dukuh Ngadinoyo Rt. 02/ Rw. 002 Desa Besuki Kecamatan Sambit ,Kabupaten Ponorogo tepatnya di rumah milik saksi **MOCHAMAD SATRIO,S.H.** dan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April dalam tahun 2024 bertempat di Dukuh Bibis II Rt. 001/Rw. 001 Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tepatnya di rumah milik saksi **PRASETIYO** atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MOCHAMAD SATRIO,S.H. dan saksi PRASETIYO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa kejadian pertama awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.00 Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** menghubungi Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** dengan maksud mengajak kerja sama untuk melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kemudian Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH Binti YATIMIN menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN menunggu di Tulungagung, sedangkan Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI disuruh datang ke Villa di Kota Batu oleh Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN bersama-sama Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI berangkat menuju ke Ponorogo. Sesampainya di Tulungagung Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN bersama-sama Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI menghampiri Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN selanjutnya bersama-sama menuju ke Ponorogo. Sekira pukul 18.00 WIB sesampainya di Ponorogo Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN bersama-sama Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan raya dengan sasaran rumah kosong /sepi dan tidak berpenghuni. Setelah itu terlihatlah rumah yang sepi dan kosong di Dukuh Ngadinoyo Rt.02 Rw.02 Desa Besuki, Kec.Sambit, Kab.Ponorogo. lalu Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN bersama-sama Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berhenti di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN bersama-sama Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dekat rumah tersebut;

Bawa selanjutnya Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI berjalan ke belakang rumah melalui jalan samping, selanjutnya masuk lewat belakang rumah dan membuka pintu pagar yang terkunci dengan rantai dan gembok dengan cara menarik rantai dan gembok tersebut hingga rantai gembok lepas dan rusak. Setelah itu Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI menuju pintu belakang dan langsung didobrak hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI masuk ke dalam rumah bagian dapur, hingga masuk ke bagian dalam rumah. Saat di dalam rumah Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa II SAIKHU Bin MUHARI langsung menuju ke dalam kamar utama dengan mendobrak pintu kamar yang terkunci sampai terbuka, lalu Terdakwa I PIPIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** mencari barang-barang berharga dan mendapatkan sejumlah uang di bawah lipatan baju yang di simpan di dalam dompet hitam sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) di dalam lemari yang tidak terkunci di dalam kamar tersebut. Selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** menyuruh Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** membawa uang tersebut dan Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** pindah ke kamar satunya berusaha mencari barang-barang yang dapat diambil tetapi tidak menemukan barang berharga lainnya. Selanjutnya Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** dan Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** keluar melalui pintu yang semula (pintu belakang) dan menutup kembali pintu pagar tersebut. Sesampainya di luar rumah, uang tersebut Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** masukkan kedalam jok sepeda motor. Kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** menghubungi Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** untuk melakukan pencurian kembali di wilayah Ponorogo, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** bersama-sama Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** berangkat menghampiri Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** di dekat Terminal Tulungagung. Selanjutnya bersama-sama berangkat ke Ponorogo, sekira pukul 18.00 WIB sampai di Ponorogo dan langsung mengecek situasi rumah di pinggir jalan sasaran rumah sepi/kosong tepatnya rumah Saksi PRASETYO di Dkh. Bibis II Rt.01/01 Ds. Campurejo Kec.Sambit Kab. Ponorogo. Setelah itu Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** bersama-sama Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** berhenti di bawah gapura dekat rumah Saksi PRASETYO, selanjutnya Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut sedangkan Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar dekat rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** langsung menuju ke jendela depan rumah lalu Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN mencongkel jendela tersebut menggunakan tatah besi hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga di 2 (dua) buah lemari yang berada di dalam kamar. Kemduian Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** mengambil uang Sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah cincin emas yang ditaruh di dalam lemari kamar. Setelah itu Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** langsung keluar rumah melalui jendela yang semula dilewati. Selanjutnya uang dan cincin tersebut Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** taruh di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** bersama-sama Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** bersama-sama Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** telah mengambil barang milik **saksi MOCHAMAD SATRIO,S.H.** dan **saksi PRASETIYO** tanpa sepengetahuan dan seizin **saksi MOCHAMAD SATRIO,S.H.** dan **saksi PRASETIYO**;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN** bersama-sama Terdakwa II **SAIKHU Bin MUHARI** dan Terdakwa III **NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN** tersebut **saksi MOCHAMAD SATRIO,S.H.** mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan **saksi PRASETIYO** sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dra. Titin Ning Dias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi di Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

- Bawa awalnya sekitar bulan Maret 2024 sebelum Idul Fitri, Saksi menukar uang baru sejumlah kurang lebih Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk dibagikan kepada warga dan keperluan belanja kebutuhan lebaran, di mana uang tersebut dibagi menjadi dua bagian, satu bendel sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dimasukkan dalam dompet hitam dan satu bendel lagi sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dalam dompet terpisah, kemudian disimpan di dalam almari;
- Bawa kemudian pada Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 16.15 WIB, Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi Moh Satriyo, pergi ke Ponorogo dan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi kembali ke rumah dan mendapati lampu menyala, lantai terdapat jejak kaki berlumpur, pintu kamar terbuka, dan isi almari yang ada di dalam kamar dalam keadaan berantakan, serta uang tunai yang sebelumnya saksi simpan di dalam almari berjumlah kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang sebelumnya disimpan dalam dompet hitam telah hilang, Sedangkan uang satu bendel yang saksi masukkan dompet sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditemukan jatuh di lantai tertutup baju, kemudian suami Saksi langsung menelepon Polsek Sambit untuk melaporkan kejadian tersebut, dan malam itu juga Petugas datang ke rumah untuk melakukan pengecekan;
- Bawa uang yang hilang tersebut sebelumnya ditaruh Saksi dalam dompet warna hitam di bawah lipatan baju di dalam almari kamar;
- Bawa bagian rumah yang dirusak oleh para terdakwa meliputi
 - 1) pagar rumah bagian belakang dimana rantai dan gemboknya dibuka paksa hingga lepas ;
 - 2) pintu belakang akses masuk ke dapur juga di buka paksa oleh para terdakwa hingga penguncinya lepas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) pintu belakang akses masuk ke rumah juga di buka paksa oleh para terdakwa hingga penguncinya lepas ;
- 4) pintu almari didalam kamar yang mana kunci pintu almari dibuka paksa sehingga rusak dan bisa dibuka ;
- bahwa Setelah para terdakwa tertangkap bahwa para terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk lewat belakang rumah dan membuka pintu / pagar yang pada saat itu saksi kunci menggunakan rantai dan gembok dengan cara ditarik sehingga gembok terlepas, selanjutnya para terdakwa masuk melalui belakang rumah menuju ke pintu belakang dimana pintu belakang didobrak hingga pintu tersebut terbuka. Setelah berhasil selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah bagian dapur, hingga para terdakwa juga mendobrak pintu dapur hingga pintu tersebut terbuka, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah, saat didalam rumah, selanjutnya para terdakwa langsung menuju kekamar utama dan mendapatkan kamar dalam keadaan terkunci, dimana pintu kamar tersebut juga dibuka paksa dengan cara didobrak, hingga pintu tersebut terbuka, Pada saat saksi dan suami menghadiri undangan genduren, anak saksi yang bernama Alva Maydala Surya Wiranata pergi keluar rumah untuk membeli makanan dan rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong selanjutnya para terdakwa langsung menuju ke almari dalam kamar yang tidak terkunci, disitu para terdakwa mencari barang-barang dan sejumlah uang yang sebelumnya saksi taruh dibawah lipatan baju yang saksi simpan didalam dompet warna hitam, Selanjutnya sejumlah uang tersebut diambil dan dibawa oleh para terdakwa ;
- Bahwa ciri-ciri uang yang hilang tersebut adalah pecahan Rp 10.000,00, Rp 20.000,00, dan Rp 50.000,00 dalam kondisi baru dengan jumlah sekitar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk keperluan hari raya;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 7 April 2024, suami Saksi langsung melaporkan ke Polsek Sambit, dan komunikasi selanjutnya dilakukan oleh suami Saksi dengan petugas, kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, suami Saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa ditangkap di rumah kosong di wil Kec Slahung Kab Ponorogo oleh Polres Ponorogo dan diketahui juga melakukan pencurian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Sambit, para terdakwa kemudian dibawa ke rumah Saksi untuk olah TKP dan Saksi mengetahui bahwa ketiganya adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang ternyata sering melakukan pencurian di Ponorogo;

- Bawa benar barang bukti berupa satu rantai besi dan satu gembok warna emas merk AOCOS yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang milik Saksi yang dirusak para terdakwa;
- Bawa semua pintu rumah dalam keadaan terkunci namun gembok dirusak oleh para terdakwa;
- Bawa barang rumah yang ditunjukkan di foto oleh Penuntut Umum adalah rumah milik Saksi;
- Bawa barang-barang yang diambil para terdakwa di antaranya adalah uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) gelang delima, dan lontong giok;
- Bawa Saksi tidak mengetahui nilai dari gelang dan lontong tersebut karena merupakan barang kenang-kenangan;
- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mochamad Satriyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya barang milik Istri Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi di Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa istri saksi adalah Kepala Desa Bangsalan yang setiap hari raya Idul Fitri banyak didatangi warga untuk bersilaturahmi, sehingga saksi dan istri menyiapkan uang pecahan baru untuk dibagikan kepada warga dan untuk kebutuhan lebaran;
- Bawa awalnya sekitar bulan Maret 2024 sebelum Idul Fitri, Saksi menukar uang baru sejumlah kurang lebih Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk dibagikan kepada warga dan keperluan belanja kebutuhan lebaran, di mana uang tersebut dibagi menjadi dua bagian, satu bendel sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) dimasukkan dalam dompet hitam dan satu bendel lagi sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dalam dompet terpisah, kemudian disimpan di dalam almari;

- Bawa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 16.15 WIB, saksi bersama istri pergi ke Ponorogo untuk belanja keperluan lebaran dan rumah ditinggalkan dalam keadaan terkunci dan kosong, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, saksi dan istri kembali ke rumah, Dimana ketika mau masuk rumah dan membuka pintu depan, bahwa saksi kaget karena melihat lampu dalam keadaan menyala dan dilantai ada bekas kaki yang bercampur lumpur, selanjutnya saksi segera mengecek ke dalam kamar yang mana pintu kamar dalam keadaan terbuka dan isi almari yang ada di dalam kamar dalam keadaan berantakan, kemudian saksi dibantu dengan istri langsung mengecek barang-barang berharga yang di simpan di dalam almari dan ternyata uang tunai yang sebelumnya saksi simpan di dalam almari dan ternyata uang tunai yang sebelumnya saksi simpan di dalam almari berjumlah kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan dalam dompet hitam telah hilang, Sedangkan uang satu bendel yang saksi masukkan dompet berisi Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) masih ada dalam keadaan jatuh tertutup pakaian berserakan. selanjutnya karena saksi merasa telah menjadi korban pencurian, Saksi langsung menghubungi Polsek Sambit, lalu petugas datang ke rumah untuk melakukan olah TKP namun belum diketahui pelaku;

- Bawa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, saksi mendapat kabar dari Polsek Sambit bahwa telah ditangkap pelaku pencurian di rumah kosong di Kecamatan Slahung yang juga melakukan pencurian di Kecamatan Sambit, dan dilakukan pengembangan oleh Polres Ponorogo hingga akhirnya para terdakwa dibawa ke rumah saksi untuk olah TKP;

- Bawa uang yang hilang disimpan dalam almari kamar, tepatnya di dalam dompet warna hitam di bawah lipatan baju;

- Bawa bagian rumah yang dirusak oleh para terdakwa meliputi
1) pagar rumah bagian belakang dimana rantai dan gemboknya dibuka paksa hingga lepas ;
2) pintu belakang akses masuk ke dapur juga di buka paksa oleh para terdakwa hingga penguncinya lepas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) pintu belakang akses masuk ke rumah juga di buka paksa oleh para terdakwa hingga penguncinya lepas ;
- 4) pintu almari didalam kamar yang mana kunci pintu almari dibuka paksa sehingga rusak dan bisa dibuka ;
- Bahwa Setelah para terdakwa tertangkap bahwa para terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk lewat belakang rumah dan membuka pintu / pagar yang pada saat itu saksi kunci menggunakan rantai dan gembok dengan cara ditarik sehingga gembok terlepas, selanjutnya para terdakwa masuk melalui belakang rumah menuju ke pintu belakang dimana pintu belakang didobrak hingga pintu tersebut terbuka. Setelah berhasil selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah bagian dapur, hingga para terdakwa juga mendobrak pintu dapur hingga pintu tersebut terbuka berhasil selanjutnya kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah, saat didalam rumah, selanjutnya para terdakwa langsung menuju kekamar utama dan mendapati kamar dalam keadaan terkunci, dimana pintu kamar tersebut juga dibuka paksa dengan cara didobrak, hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya para terdakwa dalam kamar langsung menuju ke almari dalam kamar yang tidak terkunci, disitu para terdakwa mencari barang-barang sejumlah uang yang sebelumnya saksi taruh dibawah lipatan baju yang saksi simpan didalam dompet warna hitam. Selanjutnya sejumlah uang tersebut diambil dan dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri uang yang hilang adalah pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam kondisi masih baru, dengan jumlah sekitar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disiapkan untuk kebutuhan hari raya;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2024 setelah kejadian, saksi telah menghubungi Polsek Sambit dan diberi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor STPP/23/IV/2024/SPKT POLSEK SAMBIT, namun pelaporan resmi baru dibuat pada hari Selasa, 21 Januari 2025 pukul 09.00 WIB karena proses masih dalam penyelidikan dan penangkapan terdakwa oleh Polres Ponorogo;
- Bahwa para terdakwa sudah sering melakukan pencurian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Ponorogo dan masih menjalani proses hukum untuk TKP lainnya, sehingga saat itu masih ditahan di Rutan Ponorogo;

- Bawa rantai dan gembok yang ditunjukkan dipersidangan berupa satu rantai besi dan satu gembok warna emas merk AOCOS adalah benar milik saksi yang dirusak oleh para terdakwa;
- Bawa rumah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam foto adalah benar rumah milik saksi;
- Bawa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta), satu gelang delima, dan satu lontong giok;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara pasti nilai dari gelang dan lontong tersebut karena merupakan barang kenang-kenangan;
- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Billy Rachmadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama-sama dengan tim Unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Endar Quin Purwanto Bin H. Muslimin;
- Bawa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, 16 April 2024, saat Saksi piket di Satreskrim Polres Ponorogo bersama Brigadir Dede Demanto, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah Sdr. Isnain Burochim di Dukuh Buhun RT 003 RW 001 dan seorang pelaku bernama Terdakwa I telah diamankan oleh warga setempat;
- Bawa setelah dilakukan interogasi singkat di lokasi, Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Ponorogo, termasuk:
 - Pada hari Minggu, 7 April 2024 di rumah Saksi Mohamad Satriyo, SH, alamat Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
 - Pada hari Senin, 15 April 2024 di rumah Saksi Prasetyo, alamat Dukuh Bibis II RT 01 RW 01, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo; Bersama dua orang temannya, yaitu Terdakwa III dan Terdakwa II yang saat itu melarikan diri;
 - Bawa setelah interogasi, saksi bersama Brigadir Dede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demanto membawa Terdakwa I untuk melakukan olah TKP dan pengembangan, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa III pada hari Rabu, 17 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa II berhasil diamankan di Kabupaten Pasuruan dan juga mengakui perbuatannya bersama Terdakwa I. Setelah dilakukan penangkapan, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa saat ditunjukkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda warna merah No. Pol AG-3764-RCS;
- 1 lembar STNK sepeda motor Honda atas nama Fitria Wati;
- Uang tunai sebesar Rp 1.292.000,00;
- 1 buah jam tangan merk Charles Delon warna emas;
- 1 alat pahat kayu (tatah);
- 1 unit sepeda motor Honda No. Pol AG-3105-RFI warna biru;
- 1 potong jaket lengan panjang warna merah;
- 1 helm merk INK warna hitam;
- 1 helm merk M&G warna abu-abu;
- 2 pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 senter warna ungu;
- 1 tas selempang warna hitam;

Semua barang tersebut adalah benar barang bukti yang diamankan dari para terdakwa dalam perkara lain yang berkaitan dengan rangkaian pencurian yang dilakukan oleh kelompok terdakwa yang sama;

- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dede Demanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama-sama dengan tim Unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Endar Quin Purwanto Bin H. Muslimin;
- Bawa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, 16 April 2024, saat Saksi piket di Satreskrim Polres Ponorogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Billy Rachmadani, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah Sdr. Isnan Burochim di Dukuh Buhun RT 003 RW 001 dan seorang pelaku bernama Terdakwa I telah diamankan oleh warga setempat;

- Bawa setelah dilakukan interogasi singkat di lokasi, Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Ponorogo, termasuk:

- Pada hari Minggu, 7 April 2024 di rumah Mohamad Satriyo, SH, alamat Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Pada hari Senin, 15 April 2024 di rumah Prasetijo, alamat Dukuh Bibis II RT 01 RW 01, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo; Bersama dua orang temannya, yaitu Terdakwa III dan Terdakwa II yang saat itu melarikan diri;
- Bawa setelah interogasi, saksi bersama Billy Rachmadani membawa Terdakwa I untuk melakukan olah TKP dan pengembangan, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa III pada hari Rabu, 17 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa II berhasil diamankan di Kabupaten Pasuruan dan juga mengakui perbuatannya bersama Terdakwa I. Setelah dilakukan penangkapan, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa saat ditunjukkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda warna merah No. Pol AG-3764-RCS;
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda atas nama Fitria Wati;
 - Uang tunai sebesar Rp 1.292.000,00;
 - 1 buah jam tangan merk Charles Delon warna emas;
 - 1 alat pahat kayu (tatah);
 - 1 unit sepeda motor Honda No. Pol AG-3105-RFI warna biru;
 - 1 potong jaket lengan panjang warna merah;
 - 1 helm merk INK warna hitam;
 - 1 helm merk M&G warna abu-abu;
 - 2 pasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 senter warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tas selempang warna hitam;

Semua barang tersebut adalah benar barang bukti yang diamankan dari para terdakwa dalam perkara lain yang berkaitan dengan rangkaian pencurian yang dilakukan oleh kelompok terdakwa yang sama;

- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin, 15 April 2024, sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi sendiri, beralamat di Dkh Bibis II Rt.01 Rw.01 Desa Campurejo Kec Sambit Kab Ponorogo ;

- Bawa barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram ;

- Bawa sejumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,00 dan satu buah cincin emas sebelumnya ditaruh saksi di dua almari dalam kamar, dengan rincian:

- Uang Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) disimpan di atas lipatan baju dalam almari;

- Uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) disimpan di laci almari;

- Cincin emas diletakkan di atas laci dalam almari kamar ;

- Bawa ciri-ciri barang yang hilang adalah sebagai berikut:

- Uang dalam pecahan kertas seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu, dan sepuluh ribu rupiah ;

- Cincin emas milik istri saksi dengan berat 1 gram ;

- Bawa awalnya pada hari Senin, 15 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi dan istri saksi (Sumartini) pergi ke Pacitan untuk rekreasi, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dengan pintu terkunci, kemudian pada pukul 19.30 WIB, saksi dan istri kembali ke rumah dan mendapati jendela samping pintu rumah dalam keadaan terbuka serta besi penyangga jendela rusak bekas dicongkel, setelah masuk rumah, saksi mendapati pintu kamar dalam keadaan terbuka, dua almari terbuka, dan isi almari berupa baju-baju dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan dan setelah diperiksa, sejumlah uang dan emas perhiasan yang sebelumnya ditaruh di dalam dua almari sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ditemukan dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambit. kemudian atas kejadian tersebut petugas datang ke rumah untuk melakukan pengecekan lokasi kejadian ;

- Bawa pada hari Rabu, 17 April 2024, petugas Polsek Sambit memberitahukan bahwa Polres Ponorogo telah menangkap para terdakwa pencurian rumah kosong di wilayah Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, termasuk yang terjadi di wilayah Kecamatan Sambit. Kemudian para terdakwa dibawa ke rumah saksi untuk pengecekan dan olah TKP awal;
- Bawa dari hasil pengembangan menyatakan bahwa para terdakwa sudah sering melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Ponorogo dan kini ditahan di Lapas Ponorogo ;
- Bawa bagian rumah yang dirusak para terdakwa adalah jendela bagian depan dan besi penyanga jendela yang dalam keadaan lepas serta bekas dicongkel ;
- Bawa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil uang dan cincin emas tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sumartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin, 15 April 2024, sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi sendiri, beralamat di Dkh Bibis II Rt.01 Rw.01 Desa Campurejo Kec Sambit Kab Ponorogo ;
- Bawa barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram ;
- Bawa sejumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,00 dan satu buah cincin emas sebelumnya ditaruh saksi di dua almari dalam kamar, dengan rincian:
 - Uang Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) disimpan di atas lipatan baju dalam almari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) disimpan di laci almari;
- Cincin emas diletakkan di atas laci dalam almari kamar ;
- Bawa ciri-ciri barang yang hilang adalah sebagai berikut:
- Uang dalam pecahan kertas seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu, dan sepuluh ribu rupiah ;
- Cincin emas milik saksi dengan berat 1 gram ;
- Bawa awalnya pada hari Senin, 15 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi dan Suami saksi pergi ke Pacitan untuk rekreasi, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dengan pintu terkunci, kemudian pada pukul 19.30 WIB, saksi dan Suami kembali ke rumah dan mendapati jendela samping pintu rumah dalam keadaan terbuka serta besi penyangga jendela rusak bekas dicongkel, setelah masuk rumah, saksi mendapati pintu kamar dalam keadaan terbuka, dua almari terbuka, dan isi almari berupa baju-baju dalam keadaan berantakan dan setelah diperiksa, sejumlah uang dan emas perhiasan yang sebelumnya ditaruh di dalam dua almari sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ditemukan dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambit. kemudian atas kejadian tersebut petugas datang ke rumah untuk melakukan pengecekan lokasi kejadian ;
- Bawa pada hari Rabu, 17 April 2024, petugas Polsek Sambit memberitahukan bahwa Polres Ponorogo telah menangkap para terdakwa pencurian rumah kosong di wilayah Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, termasuk yang terjadi di wilayah Kecamatan Sambit. Kemudian para terdakwa dibawa ke rumah saksi untuk pengecekan dan olah TKP awal;
- Bawa dari hasil pengembangan menyatakan bahwa para terdakwa sudah sering melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Ponorogo dan kini ditahan di Lapas Ponorogo ;
- Bawa bagian rumah yang dirusak para terdakwa adalah jendela bagian depan dan besi penyangga jendela yang dalam keadaan lepas serta bekas dicongkel ;
- Bawa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil uang dan cincin emas tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa, Para Terdakwa pernah melakukan pencurian pada hari Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Moh Satriyo yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek, Dukuh Ngadinoyo, RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa barang yang diambil Para terdakwa berupa uang tunai sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di dalam almari kamar, di bawah lipatan baju, dan di dalam dompet warna hitam;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut, namun setelah rekonstruksi dan dipertemukan dengan korban, terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut milik saksi MOH SATRIYO;
- Bahwa ciri-ciri uang tunai sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut adalah pecahan uang kertas sepuluh ribuan, dua puluh ribuan, dan lima puluh ribuan dengan kondisi masih baru;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah sebagai berikut: terdakwa menentukan sasaran rumah dan mengeksekusi pencurian dengan masuk ke rumah dan mengambil barang berharga atau uang tunai, Terdakwa II meneman dan ikut mengeksekusi pencurian, Terdakwa III mengawasi di atas sepeda motor di sekitar TKP;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik rumah sebelum mengambil uang tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal Terdakwa III sekitar satu tahun sebelumnya, dan dengan Terdakwa II sudah kenal lama karena satu desa;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat khusus, tetapi menarik rantai pintu pagar dengan tangan hingga gemboknya terlepas;
- Bahwa sarana transportasi berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah telah disita dalam perkara lain;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB saat terdakwa berada di Villa di kota Batu. terdakwa menghubungi Terdakwa III, dan Terdakwa II dengan maksud mengajak kerja melakukan pencurian di wilayah Kab Ponorogo. Saat itu Terdakwa III suruh untuk menunggu di Tulungagung. Sedangkan Terdakwa II terdakwa suruh untuk datang ke Villa. Kemudian sekira jam 15.00 wib, terdakwa dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah. Sesampainya di Tulungagung selanjutnya menghampiri Terdakwa III kemudian bersama-sama menuju ke Ponorogo dimana Terdakwa III mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Honda Vario warna merah, Kemudian sesampainya di daerah Ponorogo, kami mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan raya (dengan sasaran rumah kosong/rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya, Lalu saat melihat ada mmah terlihat sepi dan kosong (Sebuah rumah di Dukuh Ngadinoyo Rt 02 Rw 02 Des Besuki Kec. Sambit Kab.Ponorogo), kami berhenti. Setelah itu terdakwa dan Terdakwa II turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan Terdakwa III, menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut diatas Sepeda Motor ;

- Bahwa, Kemudian terdakwa dan Terdakwa II berjalan kebelakang rumah melalui jalan samping, selanjutnya masuk lewat belakang rumah dan membuka pintu / pagar yang pada saat itu dikunci menggunakan rantai dan gembok dengan cara menarik rantai tersebut hingga gembok lepas, selanjutnya terdakwa masuk melalui belakang rumah, Selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II langsung menuju ke pintu belakang rumah dimana pintu belakang terdakwa dobrak hingga pintu tersebut terbuka. Setelah berhasil selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah bagian dapur hingga terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu dapur hingga pintu tersebut terbuka, kemudian terdakwa dan Terdakwa II masuk kedalam rumah ;
- Bahwa Saat di dalam rumah, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kamar utama dan mendapati kamar dalam keadaan terkunci, dimana pintu kamar tersebut juga terdakwa buka paksa dengan cara terdakwa dobrak, hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II langsung menuju ke Almari dalam kamar yang tidak terkunci, disitu terdakwa dan Terdakwa II mencoba mencari barang-barang berharga dan mendapati sejumlah uang dibawah lipatan baju yang disimpan didalam dompet warna hitam, selanjutnya sejumlah uang tersebut terdakwa ambil terdakwa masukkan kedalam plastic, kemudian uang tersebut terdakwa

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh bawa Terdakwa II, selanjutnya terdakwa pindah masuk ke kamar satunya, disitu terdakwa juga berusaha mencari barang-barang yang dapat diambil, namun dikamar satunya tersebut terdakwa tidak menemukan uang atau barang berharga lainnya, Selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II keluar rumah melalui pintu semula (pintu belakang) dan menutup kembali pintu dan pagar tersebut. Sesampainya di luar rumah, selanjutnya sejumlah uang tersebut terdakwa masukkan kedalam Jok Sepeda Motor. kemudian kami pergi meninggalkan tempat tersebut kembali he arah Trenggalek dan pulang ke Villa di Batu lagi

- Bahwa perbuatan mengambil uang tersebut telah direncanakan bersama-sama di Villa Batu;
- Bahwa ide untuk mengambil uang tunai tersebut dari terdakwa;
- Bahwa sebelumnya telah dibagi tugas dalam melancarkan pencurian tersebut;
- Bahwa sasaran pencurian adalah rumah kosong untuk mengambil barang berharga di dalamnya;
- Bahwa jenis barang yang akan diambil adalah barang berukuran kecil dan mudah dijual seperti emas dan uang tunai;
- Bahwa tujuan pengambilan uang tersebut adalah untuk dimiliki oleh para pelaku;
- Bahwa uang hasil pencurian dibagi bertiga antara terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa alat-alat berupa sarung tangan dan tatah disiapkan oleh terdakwa dari rumah;
- Bahwa benar terdakwa pernah mencuri di wilayah Ponorogo sebelumnya;
- Bahwa bagian Uang yang diterima Terdakwa atas pencurian di rumah saksi Moh Satriyo sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing menerima Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain uang, terdakwa juga mengambil dua buah kalung besi (bukan emas) berikut lontong dari dalam almari rumah;
- Bahwa dua kalung tersebut telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya karena terdakwa kira bukan emas;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah saksi MOHAMAD SATRIYO;
- Bahwa benar rantai pengunci pagar yang ditunjukkan adalah rantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik oleh terdakwa hingga terlepas;

- Bawa benar terdakwa pernah melakukan pencurian lainnya di wilayah Kecamatan Sambit;
- Bawa terdakwa pernah mencuri di rumah kosong di Dukuh Bibis RT 01 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Sambit pada 15 April 2024 bersama Terdakwa II dan III;
- Bawa dalam pencurian tersebut, terdakwa mengambil uang Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari atas lipatan baju di almari, Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari laci almari, dan satu buah cincin emas dari atas laci almari, yang kemudian dibagi bertiga dan telah habis digunakan;
- Bawa alasan pencurian dilakukan di Ponorogo karena sebelumnya terdakwa sudah tertangkap di Tulungagung dan Trenggalek, sehingga berpindah ke daerah yang jauh dan belum mengenal terdakwa;
- Bawa selain di Sambit, terdakwa juga pernah mencuri di wilayah Kecamatan Sawoo, Slahung, Balong, Dengok, dan Sampung bersama berbagai rekannya seperti Terdakwa III, Terdakwa II, Endar, Udin, Fatimah, Marsum, Saeku, dan Novi;
- Bawa waktu antara satu pencurian dengan yang lain tidak pasti, namun rangkaian pencurian dilakukan sejak awal Maret 2024 hingga terakhir pada 16 April 2024;
- Bawa pada 15 April 2024 terdakwa merencanakan pencurian di rumah Saksi Prasetyo yang dilakukan dengan cara awalnya Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saya menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III unluk melakukan pencurian di wilayah Kab Ponorogo, dan benar sekira pukul 15.00 WIB, seperti biasa terdakwa dan Terdakwa II Bin MUHARI berboncengan mengendarai 1 (satu) unil Sepeda Molor Honda Scoopy warna hitam merah berangkat menghampiri tedakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dl dekat Terminal Tulungagung, Selanjutnya bersama-sama berangkat menuju Ke Wilayah Ponorogo dimana saya dan Terdakwa III gantian berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda Vario.
- Bawa Sekira Pukul 18.00 WIB sampainya di daerah Ponorogo, kita langsung mengecek situasi sepiap rumah di pinggir jalan raya dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya, lalu melihat ada rumah lerlhat sepi dan kosong tepatnya rumah milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo alamat Dukuh Bibis II Rt 01 Rw 01 Des Campurejo Kec. Sambit Kab.Ponorogo, Kemudian saya dan teman leman berhenti dibawah gapuro dekat rumah Saksi Prasetyo. Selanjutnya terdakwa turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa II menunggu di jalan masuk dekat TKP rumah Saksi Prasetyo sambil mengawasi di dekat rumah tersebut diatas Sepeda Motor. Kemudian terdakwa berjalan ke rumah Saksi Prasetyo langsung menuju ke jendela depan, selanjutnya mencongkel jendela tersebut menggunakan latah besi hingga jendela tersebut terbuka.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan mencari barang barang berharga di 2 (dua) buah almari yang berada didalam kamar, hingga saya menemukan barang berharga bempa uang sejumlah Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah cincin emas, yang sebelumnya ditaruh didalam almari kamar/ diatas laci dalam almari. Setelah terdakwa mendapatkan barang barang tersebut diatas, kemudian terdakwapun langsung keluar rumah melalui jendela awal pada saat masuk kedalam rumah, sesampainya di luar rumah, selanjutnya sejumlah uang dan satu buah cincin tersebut saya masukkan kedalam jok sepeda motor kemudian terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke arah Trenggalek dan pulang ke Villa di Batu lagi.
- Bahwa Sekira pukul 24.00 wib sampai di Villa Batu selanjutnya terdakwa membagikan hasil tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa III, dan Terdakwa II masing masing terdakwa bagi @ Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan selebihnya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa bawa sekaligus untuk operasional ;
- Bahwa cincin emas milik Saksi Prasetyo tidak ditemukan kembali dan terdakwa lupa tempat menyimpannya;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah: Honda Vario, Type A1F02N36M1 AT, warna merah, Nopol AG 3764 RCS, tahun 2019, No. Rangka MH1JM4111KK449020, No. Mesin JM41E1448702 atas nama FITRIA WATI, serta Honda Scoopy warna hitam, Nopol AG 3801 RCK, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JM3122JK142926, No. Mesin JMS1E2136784;

- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp16.000.000,00 bagian terdakwa telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pembagian hasil pencurian dilakukan dan ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa, Para Terdakwa pernah melakukan pencurian pada hari Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Moh Satriyo yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek, Dukuh Ngadinoyo, RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tunai tersebut sebelumnya disimpan di dalam almari kamar, di bawah lipatan baju dan berada di dalam dompet berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut, namun setelah dilakukan rekonstruksi ulang di TKP dan dipertemukan dengan korban, Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut milik saksi MOH SATRIYO;
- Bahwa ciri-ciri uang yang diambil adalah pecahan uang kertas baru yang terdiri dari pecahan sepuluh ribuan, dua puluh ribuan, dan lima puluh ribuan;
- Bahwa peran masing-masing pelaku dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa I menentukan sasaran dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang, Terdakwa menemani Terdakwa I masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa III mengawasi di atas sepeda motor di sekitar TKP;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik rumah sebelum mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Terdakwa III selama kurang lebih satu tahun, dan telah mengenal Terdakwa I lebih lama karena merupakan tetangga desa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat, namun rantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengunci pintu pagar ditarik secara paksa hingga gemboknya terlepas;

- Bawa sarana transportasi berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan satu unit Honda Scoopy warna hitam merah telah disita dalam perkara lain sebagaimana tercantum dalam Penetapan Sita Nomor 85/PenPid.B-SITA/2024/PN Png dan Nomor 103/PenPid.B-SITA/2024/PN Png;
- Bawa awalnya terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I untuk diajak melakukan pencurian di daerah Ponorogo, kemudian kami bertemu di jalan di daerah Purwosari Kab Pasuruan. Selanjutnya terdakwa diajak Terdakwa I ke Villa daerah Batu. Pada saat berada di Villa tersebut kami merencanakan akan melakukan pencurian di wilayah Kab Ponorogo. Selanjutnya kami berdua berangkat ke Tulungagung untuk menemui Terdakwa III bertemu di terminal Tulungagung. Selanjutnya kami berangkat menuju ke Kab Ponorogo dengan mengendarai 2 sepeda motor, terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III sendirian menggunakan sepeda motor Vario, setelah sampai di wilayah Kab Ponorogo kemudian kami berkeliling dan setelah menentukan target rumah yang akan dilakukan pencurian dimana pada saat itu melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong (sebuah rumah di Dukuh Ngadinoyo Rt.02 Rw.02 Des Besuki Kec Sambit Kab Ponorogo) kami berhenti;
- Bawa Setelah itu terdakwa dan Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan Terdakwa III, menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa berjalan kebelakang rumah melalui jalan samping, selanjutnya masuk lewat belakang rumah dan membuka pintu / pagar yang pada saat itu dikunci menggunakan rantai dan gembok dengan cara menarik rantai tersebut hingga gembok lepas, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I masuk melalui pintu pagar belakang rumah, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I langsung menuju ke pintu belakang rumah dimana Terdakwa I langsung mendobrak hingga pintu tersebut terbuka. Setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa masuk ke dalam rumah bagian dapur hingga Terdakwa I masuk lagi ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu dapur hingga pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah;
- bahwa Saat di dalam rumah, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I langsung menuju ke kamar utama dan mendapati kamar dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci, dimana pintu kamar tersebut oleh Terdakwa I di buka paksa dengan cara di dobrak, hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa langsung menuju ke Almari dalam kamar yang tidak terkunci, disitu Terdakwa I dan terdakwa mencoba mencari barang-barang berharga dan mendapatkan sejumlah uang dibawah lipatan baju yang disimpan didalam dompet warna hitam, selanjutnya sejumlah uang tersebut terdakwa ambil bersama Terdakwa I di masukkan kedalam plastik selanjutnya uang tersebut terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I pindah masuk ke kamar satunya, disitu terdakwa juga berusaha mencari barang-barang yang dapat diambil, namun dikamar satunya tersebut terdakwa tidak menemukan uang atau barang berharga lainnya, Setelah itu Terdakwa I dan terdakwa keluar rumah melalui pintu semula (pintu belakang) dan menutup kembali pintu dan pagar tersebut. Sesampainya di luar rumah, selanjutnya sejumlah uang tersebut di masukkan kedalam Jok Sepeda Motor. kemudian kami pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke arah Trenggalek dan pulang ke Villa di Batu lagi

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu saat di Villa Batu;
- Bahwa ide untuk mengambil uang tunai tersebut berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa pembagian tugas dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa I;
- Bahwa sasaran pencurian telah ditentukan sebelumnya yaitu rumah kosong yang ditinggal penghuninya, dengan target barang berharga seperti uang tunai;
- Bahwa jenis barang yang akan diambil telah ditentukan sebelumnya, yaitu barang kecil dan mudah dibawa serta mudah dijual seperti uang tunai dan emas perhiasan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi bertiga antara Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa III;
- Bahwa alat-alat berupa sarung tangan dan tatah disiapkan oleh Terdakwa sendiri dari rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di wilayah Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menerima bagian hasil pencurian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa I sebesar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa III menerima Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selain uang tunai, Terdakwa I juga mengambil dua buah kalung besi berikut liontin dari dalam almari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan satu buah cincin emas milik saksi Prasetyo karena yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I;
- Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah saksi MOHAMAD SATRIYO sebagai pemilik rumah dan barang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa rantai pengunci pagar yang ditunjukkan oleh Hakim Anggota adalah rantai yang ditarik Terdakwa hingga lepas bersama gemboknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Sambit;
- Bahwa salah satu pencurian dilakukan pada hari Senin, 15 April 2024 di sebuah rumah kosong di Dukuh Bibis Rt.01 Rw.01 Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa I;
- Bahwa dalam pencurian tersebut, Terdakwa mengambil sejumlah uang namun tidak mengetahui jumlah pastinya karena yang masuk ke rumah adalah Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian di wilayah Ponorogo adalah karena sebelumnya sudah pernah tertangkap melakukan pencurian di Tulungagung dan Trenggalek, sehingga beralih ke daerah yang lebih jauh;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian lain di wilayah Ponorogo, antara lain di Kecamatan Sawoo bersama Terdakwa III, Terdakwa I, dan saudara Endar, serta di Kecamatan Sampung bersama Terdakwa I dan saudari Noviana Ningsih;
- Bahwa jangka waktu antar pencurian tidak menentu, namun rentang waktunya sejak awal Maret 2024 atau awal bulan Ramadhan sampai terakhir pada 15 April 2024;
- Bahwa pada 15 April 2024 Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pencurian di rumah saksi Prasetyo di Dukuh Bibis II Rt.01 Rw.01 Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, dengan cara yang sama yaitu Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa ditelpon Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Kab Ponorogo, dan benar sekira pukul 15.00 WIB, seperti biasa terdakwa dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIT LUKO SAPUTRO berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah berangkat menghampiri terdakwa III di dekat Terminal di Tulungagung, Selanjutnya bersama-sama berangkat menuju Ke wilayah Ponorogo dimana Terdakwa I dan Terdakwa III gantian berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario.

- Bahwa Sekira Pukul 18.00 WIB sampainya di daerah Ponorogo, kita langsung mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan raya dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya, lalu melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong tepatnya rumah milik Saksi Prasetyo alamat Dukuh Bibis II Rt 01 Rw 01 Des Campurejo Kec. Sambit Kab.Ponorogo, Kemudian saya dan teman leman berhenti dibawah gapuro dekat rumah Saksi Prasetyo. Selanjutnya Terdakwa I turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut sedangkan terdakwa dan terdakwa III menunggu di jalan masuk dekat TKP rumah Saksi Prasetyo sambil mengawasi di dekat rumah tersebut diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I berjalan ke rumah Saksi Prasetyo untuk melakukan pencurian dirumah tersebut.
- Bahwa Tidak lama kemudian atau setelah Terdakwa I berhasil mengambil barang berharga dari dalam rumah saudara Prasetyo tersebut, selanjutnya Terdakwa I Kembali menghampiri terdakwa dan Terdakwa III yang menunggu di luar, selanjutnya barang hasil curian tersebut dimasukkan kedalam jok sepeda motor. Kemudian terdakwa Bersama Terdakwa I langsung pergi meninggalkan tempat tersebut Kembali kearah Trenggalek dan pulang ke Villa di Batu lagi. Sekira pukul 24.00 wib sampai di Villa Batu selanjutnya Terdakwa I membagikan hasil tindak pidana pencurian tersebut kepada Terdakwa III dan terdakwa masing masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan satu buah cincin emas milik saksi Prasetyo karena yang masuk dan mengambil adalah Terdakwa I;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan adalah sepeda motor Honda Vario warna merah dan Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut: Honda Vario warna merah, Type A1F02N36M1 AT, No. Pol. AG 3764 RCS, tahun 2019, No. rangka MH1JM4111KK449020, Nosin JM41E1448702, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FITRIA WATI, serta Honda Scoopy warna hitam, No. Pol. AG 3801 RCK, No. rangka MH1JM3122JK142926, Nosin JMS1E2136784;

- Bawa pembagian hasil pencurian dilakukan dan ditentukan oleh Terdakwa I;
- Bawa Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Terdakwa III:

- Bawa Saat ini terdakwa sedang menjalani empat kasus hukum dalam perkara pencurian di wilayah Kab Ponorogo dimana tiga perkara sudah sidang putusan dengan total hukuman sebanyak 3 tahun 11 bulan. Sedangkan untuk satu perkara masih dalam proses persidangan ;
- Bawa, Terdakwa III dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bawa, Para Terdakwa pernah melakukan pencurian pada hari Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Moh Satriyo yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek, Dukuh Ngadinoyo, RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ;
- Bawa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sejumlah uang tunai, namun jumlah pastinya tidak diketahui oleh terdakwa;
- Bawa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Rabu, 17 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah temannya di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwatu, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa terdakwa awalnya tidak mengetahui kepemilikan uang tersebut, namun dalam pemeriksaan diketahui bahwa uang tunai yang diambil adalah milik saksi Moh. Satriyo;
- Bawa terdakwa tidak mengetahui secara pasti ciri-ciri uang tunai yang diambil tersebut, baik jumlah maupun nominalnya;
- Bawa peran masing-masing dalam pencurian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa bertugas mengawasi dari atas sepeda motor di sekitar TKP;
 - Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam mengeksekusi pencurian dengan masuk ke dalam rumah;
 - Terdakwa I menentukan sasaran dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik rumah sebelum mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengenal Terdakwa I sekitar satu tahun sebelumnya, dan mengenal Terdakwa II sekitar lima bulan saat berada di Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tidak ada alat yang digunakan oleh dirinya sendiri dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah yang digunakan sebagai sarana telah disita dalam perkara lain berdasarkan Penetapan Sita Nomor 85/PenPid.B-SITA/2024/PN Png dan Nomor 103/PenPid.B-SITA/2024/PN Png;
- Bahwa kronologi pencurian dimulai pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I menghubungi terdakwa dengan maksud mengajak kerja melakukan pencurian di wilayah Kab Ponorogo. Saat itu Terdakwa I bilang dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Tulungagung. Kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Tulungagung dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah. Sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Honda Vario warna merah, Kemudian sesampainya di daerah Ponorogo, kami mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan raya (dengan sasaran rumah kosong/rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya. Lalu saat melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong (Sebuah rumah di Dukuh Ngadinoyo Rt 02 Rw 02 Des Besuki Kec. Sambit Kab.Ponorogo), kami berhenti. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut dan masuk lewat belakang rumah, sedangkan tugas terdakwa menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut diatas Sepeda Motor, Setelah berhasil mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar rumah, selanjutnya memasukkan hasil curian ke dalam jok sepeda motor Honda Scoopy, kemudian kami pergi meninggalkan tempat tersebut Kembali kearah Trenggalek dan pulang ke Villa di Batu lagi;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan sebelumnya secara bersama-sama;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa telah ada pembagian tugas sebelumnya yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I;

- Bawa sasaran pencurian adalah rumah kosong atau yang ditinggal penghuninya, dan barang yang hendak diambil adalah barang berharga seperti uang tunai;
- Bawa tujuan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki oleh para pelaku;
- Bawa uang hasil pencurian kemudian dibagi bertiga;
- Bawa alat pencurian berupa sarung tangan dan tatah disiapkan oleh

Terdakwa I dari rumah;

- Bawa terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Ponorogo;
- Bawa terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari pencurian di rumah saksi Moh. Satriyo, dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa menurut pengakuan terdakwa, pihak yang dirugikan atas pencurian tersebut adalah saksi Moh. Satriyo;
- Bawa terdakwa mengakui pernah mencuri juga di wilayah Kecamatan Sambit;
- Bawa terdakwa pernah mencuri pada hari Senin, 15 April 2024 di rumah kosong milik saksi Prasetyo di Dukuh Bibis RT 01 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Sambit;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian di berbagai wilayah hukum di Kabupaten Ponorogo karena mengikuti ajakan dan rencana dari Terdakwa I;
- Bawa selain itu, terdakwa juga pernah mencuri di wilayah Kecamatan Sawoo, Balong, Sampung, dan Slahung pada bulan Maret hingga pertengahan April 2024 bersama beberapa pelaku lainnya;
- Bawa jangka waktu antara pencurian satu dengan lainnya tidak diingat secara pasti, namun terdakwa mengaku melakukan pencurian dari awal Maret 2024 hingga 16 April 2024;
- Bawa dalam pencurian di rumah saksi Prasetyo pada 15 April 2024 dilakukan dengan cara awalnya Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa ditelpon Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Kab Ponorogo, dan benar sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa menunggu Terdakwa I dekat terminal Tulungagung, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke wilayah Ponorogo dimana pada saat itu terdakwa dibonceng Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan Terdakwa II Bin MUHARI mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Vario. Sekira Pukul 18.00 WIB sampainya di daerah Ponorogo, kita langsung mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan raya dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya, lalu melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong tepatnya rumah milik Saksi Prasetyo alamat Dukuh Bibis II Rt 01 Rw 01 Des Campurejo Kec. Sambit Kab.Ponorogo, Kemudian saya dan teman teman berhenti dibawah gapuro dekat rumah Saksi Prasetyo.

- Bawa Selanjutnya Terdakwa I turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut sedangkan Terdakwa II dan terdakwa menunggu di jalan masuk dekat TKP rumah Saksi Prasetyo sambil mengawasi di dekat rumah tersebut diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I berjalan ke rumah Saksi Prasetyo untuk melakukan pencurian dirumah tersebut. Tidak lama kemudian atau setelah Terdakwa I berhasil mengambil barang berharga dari dalam rumah saudara PRASETIYO tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali menghampiri terdakwa dan Terdakwa II yang menunggu diluar, selanjutnya barang hasil curian tersebut dimasukkan kedalam jok sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa I langsung pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke arah Trenggalek dan pulang ke Villa di Batu lagi. Sekira pukul 24.00 wib sampai di Villa Batu selanjutnya Terdakwa I membagikan hasil tindak pidana pencurian tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa II masing masing terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa tidak mengetahui keberadaan satu buah cincin emas milik saksi Prasetyo karena tidak ikut masuk ke dalam rumah saat pencurian berlangsung;
- Bawa seluruh keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bawa sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa dan rekannya adalah sepeda motor Honda Vario warna merah dan Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor yang digunakan yaitu:
 - Honda Vario warna merah, No. Pol. AG 3764 RCS, tahun 2019, atas nama Fitria Wati;
 - Honda Scoopy warna hitam, No. Pol. AG 3801 RCK;
- Bawa pembagian hasil pencurian ditentukan oleh Terdakwa I;
- Bawa terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rantai besi;
2. 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk AOCOS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengajak bekerja sama melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Ponorogo. Ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa III menunggu di Tulungagung, sedangkan Terdakwa II disuruh datang ke Villa di Kota Batu oleh Terdakwa I. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Tulungagung untuk menjemput Terdakwa III, lalu bersama-sama menuju Ponorogo. sekitar pukul 18.00 WIB, setibanya di Ponorogo, Para Terdakwa mengecek situasi rumah-rumah di pinggir jalan raya dengan menyasar rumah yang tampak kosong atau sepi. Para Terdakwa menemukan rumah yang sepi di Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, sementara Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke belakang rumah melalui jalan samping, selanjutnya masuk lewat belakang rumah dan membuka pintu pagar yang terkunci dengan rantai dan gembok dengan cara menarik rantai dan gembok tersebut hingga rantai gembok lepas dan rusak. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pintu belakang dan langsung didobrak hingga penguncinya lepas dan terbuka, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah bagian dapur, hingga masuk ke bagian dalam rumah. Saat di dalam rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke dalam kamar utama dengan mendobrak pintu kamar yang terkunci sampai terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mencari barang-barang berharga dan mendapatkan sejumlah uang di bawah lipatan baju yang di simpan di dalam dompet hitam sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) di dalam lemari yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci di dalam kamar tersebut. Selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa uang tersebut dan Terdakwa I pindah ke kamar satunya berusaha mencari barang-barang yang dapat diambil tetapi tidak menemukan barang berharga lainnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui pintu yang semula (pintu belakang) dan menutup kembali pintu pagar tersebut. Sesampainya di luar rumah, uang tersebut Terdakwa I masukkan kedalam jok sepeda motor. Kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Titin Ning Dias kembali ke rumah dan mendapati lampu menyala, lantai terdapat jejak kaki berlumpur, pintu kamar terbuka, dan isi almari yang ada di dalam kamar dalam keadaan berantakan, serta uang tunai yang sebelumnya disimpan di dalam almari berjumlah kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan dalam dompet hitam telah hilang. Sedangkan uang satu bendel yang dimasukkan dalam dompet sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditemukan jatuh di lantai tertutup baju. Kemudian Saksi Moh Satriyo langsung menelepon Polsek Sambit untuk melaporkan kejadian tersebut, dan malam itu juga Petugas datang ke rumah untuk melakukan pengecekan;

Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian kembali di wilayah Ponorogo, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menghampiri Terdakwa III di dekat Terminal Tulungagung. Selanjutnya bersama-sama berangkat ke Ponorogo, sekira pukul 18.00 WIB sampai di Ponorogo dan langsung mengecek situasi rumah di pinggir jalan sasaran rumah sepi/kosong tepatnya rumah Saksi Prasetyo di Dkh. Bibis II Rt.01/01 Ds. Campurejo Kec.Sambit Kab. Ponorogo. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti di bawah gapura dekat rumah Saksi Prasetyo, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar dekat rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I langsung menuju ke jendela depan rumah lalu Terdakwa I mencongkel jendela tersebut menggunakan tatah besi hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga di 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lemari yang berada di dalam kamar. Kemudian Terdakwa I mengambil uang Sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah cincin emas yang ditaruh di dalam lemari kamar. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar rumah melalui jendela yang semula dilewati. Selanjutnya uang dan cincin tersebut Terdakwa I taruh di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bawa Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Prasetyo dan Saksi Sumartini kembali ke rumah dan mendapati jendela samping pintu rumah dalam keadaan terbuka serta besi penyangga jendela rusak bekas dicongkel. Setelah masuk rumah, Saksi Prasetyo mendapati pintu kamar dalam keadaan terbuka, dua almari terbuka, dan isi almari berupa baju-baju dalam keadaan berantakan. Setelah diperiksa, sejumlah uang dan emas perhiasan yang sebelumnya ditaruh di dalam dua almari sudah tidak ada atau hilang. Kemudian Saksi Prasetyo berusaha mencari namun tidak ditemukan, dan kemudian Saksi Prasetyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambit. Kemudian atas kejadian tersebut, petugas datang ke rumah untuk melakukan pengecekan lokasi kejadian;

Bawa pada hari Rabu, 17 April 2024, petugas Polsek Sambit memberitahukan bahwa Polres Ponorogo telah menangkap para terdakwa pencurian rumah kosong di wilayah Kecamatan Slahung dan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Selain itu, Para Terdakwa juga diketahui pernah mencuri di wilayah Kecamatan Sawoo, Balong, Dengok, dan Sampung bersama rekan-rekannya antara lain Sdr Endar, Sdr Udin, Sdri Fatimah, dan Sdr Marsum;

Bawa peran masing-masing Para Terdakwa adalah sebagai berikut: terdakwa menentukan sasaran rumah dan mengeksekusi pencurian dengan masuk ke rumah dan mengambil barang berharga atau uang tunai, Terdakwa II menemani dan ikut mengeksekusi pencurian, Terdakwa III mengawasi di atas sepeda motor di sekitar TKP;

Bawa hasil pembagian dari pencurian di rumah Saksi Moh Satriyo adalah: Terdakwa I menerima Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing menerima Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bawa hasil pembagian dari pencurian di rumah Saksi Prasetyo adalah: Terdakwa I menerima Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing menerima Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni Saksi Mochamad Satrio, S.H. dan Saksi Prasetyo;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Mochamad Satrio, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin Muslimin, Terdakwa II Saikhu Bin Muhari dan Terdakwa III Noviana Ningsih Binti Yatimin dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan " mengambil (weganemen)" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang " adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan pada hari Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengajak bekerja sama melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Ponorogo. Ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa III menunggu di Tulungagung, sedangkan Terdakwa II disuruh datang ke Villa di Kota Batu oleh Terdakwa I. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Tulungagung untuk menjemput Terdakwa III, lalu bersama-sama menuju Ponorogo. sekitar pukul 18.00 WIB, setibanya di Ponorogo, Para Terdakwa mengecek situasi rumah-rumah di pinggir jalan raya dengan menyasar rumah yang tampak kosong atau sepi. Para Terdakwa menemukan rumah yang sepi di Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, sementara Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke belakang rumah melalui jalan samping, selanjutnya masuk lewat belakang rumah dan membuka pintu pagar yang terkunci dengan rantai dan gembok dengan cara menarik rantai dan gembok tersebut hingga rantai gembok lepas dan rusak. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pintu belakang dan langsung didobrak hingga penguncinya lepas dan terbuka, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah bagian dapur, hingga masuk ke bagian dalam rumah. Saat di dalam rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke dalam kamar utama dengan mendorak pintu kamar yang terkunci sampai terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mencari barang-barang berharga dan mendapati sejumlah uang di bawah lipatan baju yang disimpan di dalam dompet hitam sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) di dalam lemari yang tidak terkunci di dalam kamar tersebut. Selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa uang tersebut dan Terdakwa I pindah ke kamar satunya berusaha mencari barang-barang yang dapat diambil tetapi tidak menemukan barang berharga lainnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui pintu yang semula (pintu belakang) dan menutup kembali pintu pagar tersebut. Sesampainya di luar rumah, uang tersebut Terdakwa I masukkan kedalam jok sepeda motor. Kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Titin Ning Dias kembali ke rumah dan mendapati lampu menyala, lantai terdapat jejak kaki berlumpur, pintu kamar terbuka, dan isi almari yang ada di dalam kamar dalam keadaan berantakan, serta uang tunai yang sebelumnya disimpan di dalam almari berjumlah kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan dalam dompet hitam telah hilang. Sedangkan uang satu bendo yang dimasukkan dalam dompet sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditemukan jatuh di lantai tertutup baju. Kemudian Saksi Moh Satriyo langsung menelepon Polsek Sambit untuk melaporkan kejadian tersebut, dan malam itu juga Petugas datang ke rumah untuk melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian kembali di wilayah Ponorogo, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menghampiri Terdakwa III di dekat Terminal Tulungagung. Selanjutnya bersama-sama berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, sekira pukul 18.00 WIB sampai di Ponorogo dan langsung mengecek situasi rumah di pinggir jalan sasaran rumah sepi/kosong tepatnya rumah Saksi Prasetyo di Dkh. Bibis II Rt.01/01 Ds. Campurejo Kec.Sambit Kab. Ponorogo. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti di bawah gapura dekat rumah Saksi Prasetyo, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar dekat rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I langsung menuju ke jendela depan rumah lalu Terdakwa I mencengkel jendela tersebut menggunakan tatah besi hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga di 2 (dua) buah lemari yang berada di dalam kamar. Kemudian Terdakwa I mengambil uang Sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah cincin emas yang ditaruh di dalam lemari kamar. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar rumah melalui jendela yang semula dilewati. Selanjutnya uang dan cincin tersebut Terdakwa I taruh di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Prasetyo dan Saksi Sumartini kembali ke rumah dan mendapati jendela samping pintu rumah dalam keadaan terbuka serta besi penyangga jendela rusak bekas dicongkel. Setelah masuk rumah, Saksi Prasetyo mendapati pintu kamar dalam keadaan terbuka, dua almari terbuka, dan isi almari berupa baju-baju dalam keadaan berantakan. Setelah diperiksa, sejumlah uang dan emas perhiasan yang sebelumnya ditaruh di dalam dua almari sudah tidak ada atau hilang. Kemudian Saksi Prasetyo berusaha mencari namun tidak ditemukan, dan kemudian Saksi Prasetyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambit. Kemudian atas kejadian tersebut, petugas datang ke rumah untuk melakukan pengecekan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 17 April 2024, petugas Polsek Sambit memberitahukan bahwa Polres Ponorogo telah menangkap para terdakwa pencurian rumah kosong di wilayah Kecamatan Slahung dan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Selain itu, Para Terdakwa juga diketahui pernah mencuri di wilayah Kecamatan Sawoo, Balong, Dengok, dan Sampung bersama rekan-rekannya antara lain Sdr Endar, Sdr Udin, Sdr Fatimah, dan Sdr Marsum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Uang sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) milik Saksi Mochamad Satriyo, S.H, dan uang sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram milik Saksi Prasetyo merupakan benda berwujud karena memiliki bentuk fisik yang nyata dapat dilihat, diraba, dan diukur serta mempunyai nilai ekonomi sehingga menurut Majelis Hakim kabel warna hitam berdiameter 3 Centimeter tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa telah membawa uang tunai sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang sebelum berada di rumah Saksi Mochamad Satriyo, S.H dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram yang sebelum berada di rumah Saksi Prasetyo kemudian dibawa oleh Para Terdakwa kerumahnya masing-masing dan barang-barang yang diambil tersebut telah dibagi dan telah habis digunakan oleh masing masing Para Terdakwa, dengan demikian barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah beralih kedalam kekuasaan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah kualifikasi mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dra. Titin Ning Dias, Saksi Mochamad Satriyo, S.H, Saksi Prasetyo dan Saksi Sumartini serta keterangan Para Terdakwa menerangkan barang berupa uang tunai sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) adalah merupakan milik Saksi Mochamad Satriyo, S.H dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram adalah merupakan milik Saksi Prasetyo, maka telah dapat dibuktikan bahwa pemilik barang barang yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah kepunyaan Saksi Mochamad Satriyo, S.H dan Saksi Prasetyo serta bukan miliknya Para Terdakwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, *hal ini merupakan* unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memiliki. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum mengambil barang milik Saksi Mochamad Satriyo, S.H dan Saksi Prasetiyo tanpa Izin Para Terdakwa sudah ada niat dan sudah direncanakan sebelumnya serta sudah menentukan sasarannya yaitu rumah kosong atau yang ditinggal penghuninya, dan barang yang hendak diambil adalah barang berharga seperti uang tunai. kemudian Setelah melihat rumah Saksi Mochamad Satriyo, S.H di Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan rumah saksi Prasetyo, beralamat di Dkh Bibis II Rt.01 Rw.01 Desa Campurejo Kec Sambit Kab Ponorogo dalam keadaan sepi lalu muncul niat para Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di dua rumah tersebut. Setelah mengambil beberapa barang berharga di dua rumah tersebut, kemudian para Terdakwa meninggalkan rumah masing-masing tersebut, oleh karena itu perbuatan tersebut sejak semula sudah disadari dan dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil pembagian dari pencurian di rumah Saksi Moh Satriyo adalah: Terdakwa I menerima Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing menerima Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil pembagian dari pencurian di rumah Saksi Prasetyo adalah: Terdakwa I menerima Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing menerima Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Para Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Mochamad Satriyo selaku pemiliknya dan dalam mengambil uang uang sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram Para Terdakwa juga tidak ada ijin kepada Saksi Prasetyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdapat unsur kesengajaan dalam diri Para Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Para Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga akibat atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Mochamad Satrio, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan " waktu malam " adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, pada hari Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin Muslimin, Terdakwa II Saikhu Bin Muhamari dan Terdakwa III Noviana Ningsih Binti Yatimin telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Mochamad Satriyo, S.H dan pada hari Senin, 15 April 2024, sekira pukul 19.30 WIB di Dkh Bibis II Rt.01 Rw.01 Desa Campurejo Kec Sambit Kab Ponorogo, Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin Muslimin, Terdakwa II Saikhu Bin Muhamari dan Terdakwa III Noviana Ningsih Binti Yatimin juga telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram yang merupakan milik Saksi Prasetyo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Para Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Mochamad Satriyo selaku pemiliknya dan dalam mengambil uang uang sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram Para Terdakwa juga tidak ada ijin kepada Saksi Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa mengambil Uang sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik Saksi Mochamad Satriyo, S.H, dan juga mengambil uang sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram milik Saksi Prasetyo masing-masing dilakukan pada pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Mochamad Satriyo, S.H dan rumah Saksi Prasetyo yang dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya, dimana pukul 19.30 WIB merupakan rentang waktu matahari terbenam gelap sudah menyelimuti sebagian besar wilayah dengan matahari terbit sehingga dapat disimpulkan jika Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak atau pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum mengambil barang milik Saksi Mochamad Satriyo, S.H dan Saksi Prasetyo tanpa Izin Para Terdakwa sudah ada niat dan sudah direncanakan sebelumnya serta sudah menentukan sasarannya yaitu rumah kosong atau yang ditinggal penghuninya, dan barang yang hendak diambil adalah barang berharga seperti uang tunai. kemudian Setelah melihat rumah Saksi Mochamad Satriyo, S.H di Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan rumah saksi Prasetyo, beralamat di Dkh Bibis II Rt.01 Rw.01 Desa Campurejo Kec Sambit Kab Ponorogo dalam keadaan sepi lalu muncul niat para Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di dua rumah tersebut. Setelah mengambil beberapa barang berharga di dua rumah tersebut, kemudian para Terdakwa meninggalkan rumah masing-masing tersebut, oleh karena itu perbuatan tersebut sejak semula sudah disadari dan dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin Muslimin, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saikhu Bin Muhari dan Terdakwa III Noviana Ningsih Binti Yatimin telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Mochamad Satriyo, S.H dan pada hari Senin, 15 April 2024, sekira pukul 19.30 WIB di Dkh Bibis II Rt.01 Rw.01 Desa Campurejo Kec Sambit Kab Ponorogo, Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin Muslimin, Terdakwa II Saikhu Bin Muhari dan Terdakwa III Noviana Ningsih Binti Yatimin juga telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram yang merupakan milik Saksi Prasetyo;

Menimbang, bahwa hasil pembagian dari pencurian di rumah Saksi Moh Satriyo adalah: Terdakwa I menerima Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing menerima Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil pembagian dari pencurian di rumah Saksi Prasetyo adalah: Terdakwa I menerima Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan satu buah cincin emas seberat 1 gram, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing menerima Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah sebagai berikut: terdakwa menentukan sasaran rumah dan mengeksekusi pencurian dengan masuk ke rumah dan mengambil barang berharga atau uang tunai, Terdakwa II meneman dan ikut mengeksekusi pencurian, Terdakwa III mengawasi di atas sepeda motor di sekitar TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin Muslimin, Terdakwa II Saikhu Bin Muhari dan Terdakwa III Noviana Ningsih Binti Yatimin yang sama-sama mempunyai niat dan saling bekerja sama untuk mengambil barang barang milik Saksi Mochamad Satriyo, S.H dan Saksi Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan pada hari Minggu, 7 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengajak bekerja sama melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Ponorogo. Ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa III menunggu di Tulungagung, sedangkan Terdakwa II disuruh datang ke Villa di Kota Batu oleh Terdakwa I. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Tulungagung untuk menjemput Terdakwa III, lalu bersama-sama menuju Ponorogo. sekitar pukul 18.00 WIB, setibanya di Ponorogo, Para Terdakwa mengecek situasi rumah-rumah di pinggir jalan raya dengan menyasar rumah yang tampak kosong atau sepi. Para Terdakwa menemukan rumah yang sepi di Dukuh Ngadinoyo RT 02 RW 02, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, sementara Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke belakang rumah melalui jalan samping, selanjutnya masuk lewat belakang rumah dan membuka pintu pagar yang terkunci dengan rantai dan gembok dengan cara menarik rantai dan gembok tersebut hingga rantai gembok lepas dan rusak. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pintu belakang dan langsung didobrak hingga penguncinya lepas dan terbuka, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah bagian dapur, hingga masuk ke bagian dalam rumah. Saat di dalam rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke dalam kamar utama dengan mendobrak pintu kamar yang terkunci sampai terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mencari barang-barang berharga dan mendapat sejumlah uang di bawah lipatan baju yang di simpan di dalam dompet hitam sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) di dalam lemari yang tidak terkunci di dalam kamar tersebut. Selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa uang tersebut dan Terdakwa I pindah ke kamar satunya berusaha mencari barang-barang yang dapat diambil tetapi tidak menemukan barang berharga lainnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui pintu yang semula (pintu belakang) dan menutup kembali pintu pagar tersebut. Sesampainya di luar rumah, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I masukkan kedalam jok sepeda motor. Kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Titin Ning Dias kembali ke rumah dan mendapati lampu menyala, lantai terdapat jejak kaki berlumpur, pintu kamar terbuka, dan isi almari yang ada di dalam kamar dalam keadaan berantakan, serta uang tunai yang sebelumnya disimpan di dalam almari berjumlah kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan dalam dompet hitam telah hilang. Sedangkan uang satu bendel yang dimasukkan dalam dompet sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditemukan jatuh di lantai tertutup baju. Kemudian Saksi Moh Satriyo langsung menelepon Polsek Sambit untuk melaporkan kejadian tersebut, dan malam itu juga Petugas datang ke rumah untuk melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian kembali di wilayah Ponorogo, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menghampiri Terdakwa III di dekat Terminal Tulungagung. Selanjutnya bersama-sama berangkat ke Ponorogo, sekira pukul 18.00 WIB sampai di Ponorogo dan langsung mengecek situasi rumah di pinggir jalan sasaran rumah sepi/kosong tepatnya rumah Saksi Prasetyo di Dkh. Bibis II Rt.01/01 Ds. Campurejo Kec.Sambit Kab. Ponorogo. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti di bawah gapura dekat rumah Saksi Prasetyo, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar dekat rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I langsung menuju ke jendela depan rumah lalu Terdakwa I mencongkel jendela tersebut menggunakan tatah besi hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga di 2 (dua) buah lemari yang berada di dalam kamar. Kemudian Terdakwa I mengambil uang Sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah cincin emas yang ditaruh di dalam lemari kamar. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar rumah melalui jendela yang semula dilewati. Selanjutnya uang dan cincin tersebut Terdakwa I taruh di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Prasetyo dan Saksi Sumartini kembali ke rumah dan mendapati jendela samping pintu rumah dalam keadaan terbuka serta besi penyangga jendela rusak bekas dicongkel. Setelah masuk rumah, Saksi Prasetyo mendapati pintu kamar dalam keadaan terbuka, dua almari terbuka, dan isi almari berupa baju-baju dalam keadaan berantakan. Setelah diperiksa, sejumlah uang dan emas perhiasan yang sebelumnya ditaruh di dalam dua almari sudah tidak ada atau hilang. Kemudian Saksi Prasetyo berusaha mencari namun tidak ditemukan, dan kemudian Saksi Prasetyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambit. Kemudian atas kejadian tersebut, petugas datang ke rumah untuk melakukan pengecekan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas untuk sampai pada barang yang diambil Para Terdakwa telah merusak bagian rumah milik Saksi Moh Satriyo meliputi

- 1) pagar rumah bagian belakang dimana rantai dan gemboknya dibuka paksa hingga lepas ;
- 2) pintu belakang akses masuk ke dapur juga di buka paksa oleh para terdakwa hingga penguncinya lepas ;
- 3) pintu belakang akses masuk ke rumah juga di buka paksa oleh para terdakwa hingga penguncinya lepas ;
- 4) pintu almari didalam kamar yang mana kunci pintu almari dibuka paksa sehingga rusak dan bisa dibuka ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas untuk sampai pada barang yang diambil Para Terdakwa telah merusak bagian rumah milik Saksi Prasetyo adalah jendela bagian depan dan besi penyangga jendela yang dalam keadaan lepas serta bekas dicongkel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk melakukan kejahatan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil adalah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah rantai besi;
- 2) 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk AOCOS.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Mochamad Satrio, S.H. dan Saksi Prasetyo;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa sudah Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada para Terdakwa dijatuhan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin Muslimin, Terdakwa II Saikhu Bin Muhari dan Terdakwa III Noviana Ningsih Binti Yatimin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin Muslimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana Terdakwa II Saikhu Bin Muhari dan Terdakwa III Noviana Ningsih Binti Yatimin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah rantai besi;
 - 2) 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk AOCOS.

Dimusnahkan;

4. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muhammad Dede Idham, S.H.

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)